



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 1 Tahun 2024 Page 5644-5656

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Tinjauan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Uang Di Wilayah Polda Sumatera Utara (Studi Kasus Laporan No. LP/B/2126/2021/SPKT/POLDA SUMUT)

Delson Dakhi^{1✉}, Emanuel Al Putra J. Sihura², Tonirius Laia³

Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia

Email: delsondachi@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui tentang tinjauan hukum terhadap tindak pidana penggelapan uang di polda sumatera utara (Studi Kasus Laporan No. LP/B/2126/2021/SPKT/POLDA SUMUT). Peran Penyidik dalam Penyelesaian Tindak Pidana Penggelapan uang maka penyidik melaksanakan tugasnya dalam melakukan penyelidikan yang akhirnya dapat melakukan pembuatan Berita Acara Pemeriksaan saksi, menetapkan tersangka dan menemukan Barang Bukti yang selanjutnya diserahkan ke Penuntut Umum dan penerapan hukum di Polda Sumatera Utara sudah sangat baik dan lebih mengutamakan nilai keadilan. Dengan pendekatan penelitian normatif. Proses penyelidikan adalah Pemberkasan perkara dengan membuat BAP secara manual dalam penyelidikan dan penyidikan tindak pidana menurut ketentuan Pasal 8 ayat (1) Jo. Pasal 75 KUHP dan peraturan pelaksanaannya merupakan metode lama (BAP secara verbal). Metode BAP tersebut merupakan awal mula penyelesaian perkara pidana yang sebenarnya sudah dimulai sejak pelaku tertangkap polisi dan diberitahu bahwa dirinya telah berbuat suatu tindak pidana dan akan mengalami suatu penyelesaian lebih lanjut.

Kata Kunci: *Hukum, Tindakan Pidana, Penggelapan Uang*

Abstract

The purpose of this study is to find out about the LEGAL REVIEW OF THE CRIME OF MONEY EMBEZZLEMENT IN NORTH SUMATERA POLDA (Case Study Report No. LP / B/2126/2021 / SPKT / POLDA SUMUT). The role of the Investigator in the Settlement of the Crime of Embezzlement, the investigator carries out his duties in conducting an investigation which can ultimately make the Minutes of the Examination of witnesses, determine the suspect and find Evidence which is then submitted to the Public Prosecutor and the application of the law at the North Sumatra Police is very good and prioritizes the value of justice. With a normative research approach. The investigation process is case filing by making a BAP manually in the investigation and investigation of criminal acts according to the provisions of Article 8 paragraph (1) Jo. Article 75 of the Criminal Procedure Code and its implementing regulations is an old method (verbal BAP). The BAP method is the beginning of the settlement of a criminal case which has actually begun since the perpetrator was caught by the police and informed that he had committed a criminal offense and would experience a further settlement.

Keywords: *Law, Criminal Action, Money Laundering*

PENDAHULUAN

Perkembangan zaman pada saat ini cukup pesat, tidak hanya di bidang teknik industri, teknologi, dan perdagangan tetapi juga dalam bidang Hukum. Perkembangan zaman saat ini diikuti juga oleh perkembangan kehidupan yang sangat cepat yang mengakibatkan tingginya kejahatan di Indonesia saat ini. Kemajuan dan pelaksanaan di segala bidang meliputi sosial, politik, ekonomi dan budaya yang membawa dampak negatif berupa peningkatan kualitas dan kuantitas bagi moral masyarakat, sehingga sangat mungkin hal ini akan memacu berkembangnya kejahatan.

Kejahatan dapat terjadi dimanapun, tidak menutup kemungkinan modus perilaku tindak kejahatan serta pelanggaran semakin canggih baik dari segi pemikiran (modus) maupun dari segi teknologi. Masalah kejahatan juga merupakan suatu fenomena yang kompleks dan menarik untuk dibicarakan. Pemahaman dari berbagai sisi yang berbeda, sehingga pendapat tentang suatu masalah kejahatan seringkali berbeda satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu, pembentukan aturan di negeri ini menitikberatkan pembuatan dan penerapan peraturan yang berlaku kepada tindakan kejahatan serta pelanggaran yang timbul terhadap suatu perkembangan tindak kriminal. Tindak kriminal saat ini sangatlah mempengaruhi perkembangan manusia serta kecenderungan dan kemampuannya dalam melakukan perilaku kriminal. Selanjutnya, manusia lebih mempengaruhi manusia disekitar serta lingkungannya dalam usaha untuk memenuhi keperluan fisik, mental dan sosial, baik secara positif maupun secara negatif. Kejahatan sebagai sesuatu yang menghalangi kebebasan hidup, ekspresi, dan menuntut manusia berperilaku lebih konsumtif.

Tindak pidana penggelapan adalah salah satu jenis kejahatan terhadap kekayaan manusia yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Mengenai tindak pidana penggelapan itu sendiri diatur dalam buku kedua tentang kejahatan dalam Pasal 372 - Pasal 377 KUHP, yang merupakan kejahatan yang sering kali terjadi dan dapat terjadi di segala bidang bahkan pelakunya di berbagai lapisan bawah sampai masyarakat lapisan atas pun dapat melakukan tindak pidana penggelapan yang merupakan kejahatan yang berawal dari adanya suatu kepercayaan pada orang lain, dan kepercayaan tersebut hilang karena lemahnya suatu kejujuran. Pasal 374 pada dasarnya hanyalah pemberatan dari Pasal 372 KUHP, yaitu apabila dilakukan dalam hubungan kejahatan sehingga kalau Pasal 374 KUHP dapat dibuktikan maka Pasal 372 KUHP dengan sendirinya dapat dibuktikan juga (Surbakti & Natangsa, 2017). Unsur-unsurnya meliputi suatu barang/benda atau uang di bawah kekuasaan untuk dijaga atau digunakan untuk kepentingan yang telah ditentukan, namun orang tersebut menggelapkan dengan mengakui sebagai miliknya seluruhnya atau sebagian. Dihukum karena penggelapan, maksimal empat tahun. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 372-377 KUHPidana(Eni, 1967).

Dari uraian latar belakang di atas, fenomena ini menarik untuk dikaji bagi penulis untuk meneliti serta memaparkan masalah ini dalam bentuk skripsi dengan judul "TINJAUAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENGGELAPAN UANG DI WILAYAH POLDA SUMATERA UTARA (Study Kasus Laporan No. LP/B/2126/2021/SPKT/POLDA SUMUT)".

METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian dalam penulisan artikel ini menggunakan pendekatan penelitian normatif. Penelitian normatif yang dimaksud yaitu penelitian yang objek kajiannya meliputi norma atau kaidah dasar, asas-asas hukum, peraturan perundang-undangan, perbandingan hukum, serta menganalisa, menggambarkan, menelaah dan menjelaskan secara tepat serta menganalisis peraturan perundang-undangan Pasal 372 KUHP pidana yang berkaitan dengan Penerapan Hukum Terhadap tindak pidana penggelapan uang di daerah Polda Sumatera Utara dengan Study Kasus Laporan No. LP/B/2126/2021/SPKT/POLDA SUMUT. Penulis melakukan pengumpulan data dengan metode interview atau wawancara terhadap pihak kepolisian Polda Sumater Utara

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Penerapan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Uang Di DaerahPolda Sumatera Utara Dengan Studi Kasus Laporan No.LP/B/2126/2021/SPKT/POLDA SUMUT

Penegakan hukum merupakan hal yang sangat isensial dan substansial dalam konsep negara hukum seperti Indonesia.Hal tersebut dikarenakan sebagaimana dikemukakan oleh Sudikno Mertokusumo bahwa salah satu unsur untuk menciptakan atau memulihkan keseimbangan tatanan di dalam masyarakat adalah penegakan hukum.

Demikian pula dengan Satjipto Raharjo dalam bukunya yang berjudul Masalah penegakan hukum menyatakan bahwa penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi (kebijakan) yang membuat keputusan hukum tidak secara ketat diatur oleh undang-undang melainkan juga berdasarkan kebijaksanaan antara hukum dan etika.Oleh karena itu, pertimbangan secara nyata hanya dapat diterapkan selektif dalam masalah penanggulangan kejahatan.

Dengan demikian, menurut penulis dapat dirumuskan bahwa yang dimaksudkan dengan penegakan hukum adalah bagian dari pembangunan hukum yang mengarah pada upaya-upaya menerapkan atau mengaplikasikan atau mengkongkretkan hukum dalam kehidupan nyata untuk mengembalikan atau memulihkan keseimbangan dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.Perlu pula dikemukakan bahwa kualitas penegakan hukum yang dituntut masyarakat dewasa ini bukan sekedar kualitas formal, tetapi terutama kualitas penegakan hukum secara materil atau penegakan hukum substansial. Kualitas penegakan hukum substantif atau kualitas penegakan hukum secara materil jelas lebih menekankan pada aspek imateriel atau nonfiksi dari pembangunan masyarakat atau pembangunan nasional(Winarni, 2016).

Pembangunan nasional tidak hanya bertujuan meningkatkan kualitas masyarakat (lingkungan hidup dan kehidupan) secara materil, tetapi juga secara imateriel.Penegakan hukum pada hakikatnya merupakan bagian integral yang tidak terpisahkan dari upaya membangun dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang lebih berbudaya dan bermakna.Oleh sebab itu penegakan hukum bukan hanya berada pada dimensi yuridis saja melainkan berada pada dimensi sosiologis dan filosofis. Sebaliknya, penyimpangan dalam penegakan hukum yang tidak mendasar sama sekali (penyimpangan negatif), akan nampak sebagai penegakan hukum yang bersifat represif.

Akan tetapi, dapat saja terjadi penyimpangan dalam penegakan hukum dalam rangka untuk mencapai tujuan hukum yang didasari kepentingan umum sebagai usaha untuk menciptakan perlindungan masyarakat (*social defance*) dan dalam jangka Panjang dapat menciptakan kesejahteraan masyarakat (*social welfare*) sehingga dalam penegakan hukum

dapat saja terjadi sebagai *actual enforcement* dalam hal ini hanya dilakukan semata-mata untuk mengisi kekosongan hukum yang ada.

Penegakan hukum pidana merupakan bagian dari politik criminal (*criminal politic*) sebagai salah satu bagian dari keseluruhan kebijakan penanggulangan kejahatan, memang penegakan hukum pidana bukan merupakan satu-satunya tumpuan harapan untuk dapat menyelesaikan atau menanggulangi kejahatan secara tuntas. Hal ini merupakan suatu hal yang wajar karena pada hakikatnya kejahatan itu merupakan masalah kemanusiaan dan masalah sosial bahkan dinyatakan sebagai the oldest social problem yang tidak dapat diatasi semata-mata dengan menggunakan hukum pidana. Walaupun penegakan hukum pidana dalam rangka penanggulangan kejahatan bukan merupakan satu-satunya tumpuan harapan, namun keberhasilan sangat diharapkan karena pada bidang penegakan hukum inilah dipertaruhkan makna dari negara berdasarkan atas hukum.

Hukum pidana sebagai hukum publik, melalui aparat penegak hukum memiliki tugas yang penting untuk memberikan perlindungan terhadap masyarakat dan mampu untuk menciptakan kedamaian dan ketertiban dalam lingkungan masyarakat. Oleh karena itu adalah kewajiban dari aparat penegak hukum untuk dapat memberantas berbagai tindak pidana yang terjadi demi terciptanya masyarakat yang aman dan terkendali. Pengertian tindak pidana menurut teori memberikan pengertian tindak pidana yaitu suatu pelanggaran terhadap norma yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum.

Dalam dinamika kehidupan sehari-hari, apalagi dalam dunia hukum. Kita kerap kali mendengar dalam suatu unsur - unsur penegakan hukum akan adanya penyidik. Menurut ketentuan Pasal 1 ayat 4 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menegaskan bahwa Penyidik adalah pejabat negara Republik Indonesia yang diberi wewenang ini untuk melakukan penyelidikan. Kemudian Pasal 1 ayat 8 mendefinisikan penyidik ialah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan. Berdasarkan ketentuan Pasal i ayat (4) Undang-undang Nomor.8 Tahun 1981 dan Pasal I ayat (8) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, maka sangat jelas bahwa penyidik hanya satu yakni Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Berdasarkan Ketentuan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Penyidik ada 2 yakni Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil. Ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang -undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menjawabnya, bahwa Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus

oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Kemudian Pasal 1 ayat (10) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia kembali menegaskan bahwa penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Akan tetapi seorang pejabat kepolisian dapat diberi jabatan sebagai penyidik, hams memenuhi syarat kepangkatan sebagaimana hal itu ditegaskan dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan mengenai pengaturan kepangkatan ini diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Seperti pada contoh kasus yang di teliti penulis yang di mana posisi kasus telah di laporkan di POLDA Sumatera Utara dengan laporan Nomor LP/B/2126/2021/SPKT/POLDA SUMUT. Dengan kronologis sebagai berikut: Pada tanggal 26 Juni 2021, RUDY Alias Ahi menelepon David Andreas Alias Awi yang masih mahasiswa fakultas hukum UPMI untuk membantu mendampingi Fransisca, Keponakan dari Rudy Alias Ahi bernama Fransisca dalam kasus Judi Online yang ditangkap oleh Petugas Polda Metro Jaya. Kemudian David Andreas Alias Awi menyampaikan kepada Rudy Alias Ahi berapa dana yang sudah disiapkan untuk mengurus perkara Fransisca di Polda Metro Jaya dan Rudy Alias Ahi menjawab kalau masalah dana tidak usah khawatir sudah kita siapkan.

Kemudian David Andreas Alias Awi memastikan dana yang sudah disiapkan oleh Rudy Alias Ahi dari keluarga Fransisca, kemudian Rudy Alias Ahi dana yang sudah ada sekarang Rp.500.000.000.- (lima ratus juta rupiah), kemudian Penggugat dan Rudy Alias Ahi sepakat atas biaya yang digunakan untuk mengurus biaya Fransisca yaitu untuk mengajukan Penangguhan Penahanan dan jika tidak bisa ditangguhkan maka dana tersebut digunakan untuk meringankan hukuman Fransisca.

Antara David Andreas Alias Awi yang masih mahasiswa fakultas hukum UPMI dengan Rudy Alias Ahi, Fransisca, Romeo dan Wawan Fujiansyah telah berjanji kepada David Andreas Alias Awi yang masih mahasiswa fakultas hukum UPMI, melalui percakapan WhatsApp atas pengurusan Perkara Fransisca di Polda Metro Jaya dan telah menjanjikan kepada David Andreas Alias Awi menyiapkan dana sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan pekerjaan David Andreas Alias Awi melakukan upaya-upaya untuk meringankan hukuman Fransisca.

Kesepakatan antara David Andreas Alias Awi dengan Rudy Alias Ahi, Fransisca, Romeo dan Wawan Fujiansyah dan mengikat para pihak serta telah memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana disebutkan pada pasal 1320 KUHPerdara yang berbunyi ‘Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, cakap untuk membuat suatu perjanjian, megenai suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal.Pada tanggal 27 Juni 2021, Rudy Alias Ahi

menghubungi David Andreas Alias Awi untuk membeli tiket pesawat untuk keberangkatan ke Jakarta untuk menjalankan kesepakatan dalam mengurus Perkara Fransisca, lalu David Andreas Alias Awi mengatakan kepada Rudy Alias Ahi agar membawa uang sebagai biaya pesawat, biaya hotel dan biaya operasional serta uang untuk permohonan penangguhan penahanan terhadap Fransisca dan Rudy Alias Ahi menjawab "Tenang semua sudah saya atur dan saya sudah bawa uangnya, kamu tidak perlu khawatir".

Atas jawaban dari Rudy Alias Ahi yang menyampaikan kepada David Andreas Alias Awi "Tenang semua sudah saya atur dan saya sudah bawa uangnya, kamu tidak perlu khawatir" kemudian David Andreas Alias Awi memesan tiket pesawat Lion Air untuk 3 (tiga) orang pada saat keberangkatan pertama yaitu (David Andreas Alias Awi, Rudy Alias Ahi dan Delon selaku teman David Andreas Alias Awi), keberangkatan tersebut tanggal 28 Juni 2021 Pukul 05:30 Wib tujuan Medan (KNO) – Jakarta (CGK).

Pada tanggal 28 Juni 2021 Pukul 05.30 Wib David Andreas Alias Awi, Awi, Rudy Alias Ahi dan Delon berangkat ke Jakarta dan sampai di Jakarta (CGK) pukul 07:50 Wib, lalu memesan grab menuju ke Hotel RedDoorz Plus @Guntur Raya Setia budi untuk menginap 1 (satu) malam, kemudian David Andreas Alias Awi menyampaikan kepada Rudy Alias Ahi untuk ke Bank menarik uang persiapan dana untuk dibawa ke Polda Metro Jaya sebagai jaminan Penangguhan penahanan Fransisca. Pada tanggal 29 Juni 2021 David Andreas ke Polda Metro Jaya menuju Ke Lantai 4 Ditreskrimum Polda Metro Jaya untuk mendampingi Fransisca dan pada saat itu hanya David Andreas sendiri yang diperbolehkan naik ke atas untuk ketemu dengan Juper atas nama Kadri, S.H dan setelah sampai di ruangan Juper Kadri, S.H diarahkan untuk berbicara dengan Briptu Ahmad Angga Aldiyansyah dan David Andreas Alias Awi berbicara dengan Briptu Angga dan menjelaskan status David Andreas Alias Awi disana adalah Keluarga Fransisca, kemudian disuruh untuk menandatangani Surat Perintah Penangkapan, Surat Perintah Penahanan dan Surat Pemberitahuan dimulainya penyidikan atas kasus Fransisca.

Setelah itu meminta kepada Briptu Angga untuk dapat bertemu dengan Fransisca karena ingin memberikan barang titipan yaitu (Pakaian, Obat, Vitamin dan Minuman) kepada Fransisca dari keluarga dan saat pertemuan antara David Andreas Alias Awi dengan Fransisca meminta tolong untuk membantunya agar cepat bisa keluar dari penjara dan mengatakan, akan berupaya sebisa David Andrea Alias Awi, setelah selesai bertemu dengan Fransisca berbicara dengan Briptu Angga untuk membantu Fransisca dan Briptu Angga mengatakan akan dibantu tetapi nanti urusan di Kejaksaan tolong diselesaikan.

Berdasarkan kornologis diatas dan hasil wawancara di lapangan yang dilakukan penulis pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 sekitar pukul 17:00 wib sampai dengan selesai,

yang dimana penulis melakukan wawancara terhadap penyidik S, sebagai penyidik kasus yang diteliti oleh penulis. Penyidik membenarkan bahwasanya David Andreas benar sebagai terlapor dan telah menerima uang kepada Pelapor atau Rudi sebesar Rp. 300.000.000,00 (Tiga Ratus Juta Rupiah) dan penyidik telah memeriksa beberapa saksi dan memeriksa terlapor yang dimana pada saat itu di dampingin oleh kuasa Hukumnya dari kantor Hukum Cn Iustitia.

Penyidik S menegaskan setelah melakukan tahap penyelidikan dan penyidikan maka menemukan fakta baru yang dimana uang yang di terima terlapor bukan uang pelapor tetapi uang yang di titipkan kepada pelapor untuk di berikan kepada terlapor dan penyidik menjelaskan uang yang dititipkan kepada terlapor sebesar Rp. 500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah) tetapi Rudi tidak memberikan seutuhnya kepada terlapor sehingga pekerjaan si terlapor tidak selesai dengan sempurna.

Penyidik S menjelaskan dan menegaskan berdasarkan fakta-fakta dalam laporan yang dibuatkan si Rudi terhadap David Andreas tidak memiliki hubungan hukum dikarenakan dalam hal ini yang dirugikan bukan si Rudi, tetapi Fransisca dan keluarganya, jadi yang memiliki hak untuk melakukan atau membuat laporan yang sebenarnya keluarga Fransisca. Dalam proses berjalannya penyelidikan dan penyidikan menemukan fakta baru yang dimana Rudi sebagai pelapor dan David sebagai terlapor telah melakukan perdamaian dan melakukan permohonan pencabutan perkara berdasarkan surat perjanjian perdamaian antara Rudi dan David Andreas. Sehingga penyidik menyimpulkan dan menggunakan peraturan polisi nomor 8 tahun 2021, penanganan perkara berdasarkan keadilan restoratif.

2. Proses Penyelidikan Suatu Kasus Tindak Pidana Penggelapan Uang Di Sekitaran Polda Sumatera Utara

Tugas pokok Polri dalam pengayoman dan pelayanan masyarakat, salah satunya adalah penegakan hukum. Pelayanan yang diberikan kepada masyarakat terkandung dalam tugas-tugas penegakan hukum yang dilakukan oleh Polri dilaksanakan oleh fungsi Reserse Kriminal. Selanjutnya, dalam melaksanakan tugas pelayanan masyarakat tersebut, pada Pasal 14 ayat (1) huruf g.

UU Kepolisian, salah satu tugas Polri dalam rangka penegakan hukum dalam pelayanan masyarakat adalah melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Dalam menjalankan tugasnya sebagai penyelidik dan penyidik, Polri ditugaskan berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara

Pidana (KUHP) yang mengatur tentang penyidik, penyidikan, penyelidikan, dan penyelidikan. Oleh karenanya, penyelidikan dan penyidikan tindak pidana merupakan tugas Polri. Penyelidikan dan penyidikan menjadi salah satu unsur yang penting dalam penegakan hukum. Dalam penegakan hukum terhadap suatu tindak pidana bermula dari penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh Polri.

Proses penegakan hukum, terdiri dari: penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di persidangan, putusan hakim (vonis), upaya hukum, dan diakhiri dengan pelaksanaan putusan (eksekusi). Penyelidikan dan penyidikan dilakukan oleh Kepolisian, penuntutan dilakukan oleh Kejaksaan, dan pemeriksaan persidangan beserta putusan menjadi tanggung jawab dari Majelis Hakim yang berada di bawah Mahkamah Agung RI. Oleh karena itu, apabila ditilik dari proses kerjanya, ternyata semua lembaga tersebut bekerja secara berkelanjutan dan berkesinambungan antara Kepolisian dan Kejaksaan, misalnya ketika melakukan penyidikan, Kepolisian akan menyusun Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang nantinya menjadi dasar dari Kejaksaan untuk menyusun Surat Dakwaan.

Sementara itu, ada juga proses yang dinamakan pra-penuntutan, yakni ketika berkas perkara dari Penyidik Polri dianggap belum lengkap untuk menyusun surat dakwaan oleh Kejaksaan, maka berkas perkara tersebut dikembalikan ke Kepolisian untuk dilengkapi disertai dengan petunjuk dari Jaksa yang bersangkutan (Jaksa Peneliti). Diantara Kejaksaan dan Kehakiman, apabila suatu putusan dari hakim dirasa kurang sesuai dengan ketentuan yang ada atau melebihi kewenangannya, maka Jaksa Penuntut Umum (JPU) akan bereaksi dengan cara melakukan perlawanan yang berupa upaya hukum yang sesuai dengan ketentuan yang ada sampai pada akhirnya putusan hakim (vonis) yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dapat dilaksanakan (*eksekusi*).

Berita Acara dibuat oleh Pejabat (Penyidik) yang bersangkutan dalam melakukan tindakan di atas dan dibuat atas kekuatan sumpah jabatan. Berita acara tersebut selain ditandatangani oleh pejabat, ditandatangani pula oleh semua pihak yang terlibat dalam tindakantindakan di atas. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) termasuk dalam isi berkas perkara. Pemeriksaan saksi termasuk dalam ranah penyidikan.

Penyidikan menurut ketentuan Pasal 1 angka 2 KUHP diartikan sebagai serangkaian tindakan Penyidik (Pejabat Polisi atau Pegawai Negeri Sipil yang diberi wewenang khusus untuk menyidik) dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam KUHP untuk mencari dan mengumpulkan bukti guna membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Dalam penelitian ini, berdasarkan bagian-bagian hukum acara pidana yang terkait dengan penyidikan adapun yang akan dibahas adalah mengenai pemberkasan perkara yang

dimulai dari Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Dalam pembuatan BAP, baik Saksi maupun Tersangka, bagi Penyidik sering sekali kesulitan karena banyaknya perkara yang ditangani membuat Penyidik tersebut tidak fokus untuk mengungkap dan membuat terang suatu tindak pidana. Belum lagi, dalam pemeriksaan-pemeriksaan (disebut juga "Interogasi"), juga disalahartikan oleh Penyidik.

Contohnya, dalam suatu tindak pidana yang sudah jelas buktibukti maupun saksi-saksi mengarahkan kepada seseorang tersangka, Penyidik sering tidak paham dalam pemenuhan unsur-unsur tindak pidana yang sedang diselidikinya, sehingga faktafakta yang sebenarnya terjadi sering kabur. Hal ini membuat Sistem Peradilan Pidana Terpadu (SPPT) ataupun Integrated Criminal Justice System (ICJS) menjadi tidak jalan, karena menumpuknya perkara di tingkat penyelidikan maupun penyidikan.

Proses penyelidikan dan penyidikan yang digunakan hingga saat ini oleh Penyidik Polda Sumatera Utara adalah metode lama. Proses tersebut yaitu dengan menggunakan BAP secara manual. BAP merupakan awal dari pemberkasan perkara yang nantinya akan diproses lagi dengan pelimpahan berkas perkara tahap pertama ke Jaksa Penuntut, dalam hal ini disebut Jaksa Peneliti.

BAP adalah keterangan yang diberikan oleh saksi atau tersangka dalam ranah penyelidikan dan penyidikan tindak pidana. BAP sangat penting dalam pelaksanaan tindakan penyidikan, yang berpengaruh bagi tingkat pemeriksaan lebih lanjut dalam peristiwa pidana adalah pembuatan berita acara penyidikan.⁴² Berita acara penyidikan merupakan produk fisik dari tindakan penyidikan. Pembuatan berita acara penyidikan ini adalah bersifat wajib karena diatur secara tegas di dalam KUHAP sendiri. Membuat berita acara adalah bagian yang amat penting dalam mencari dan menyidik perkara.

Membuat berita acara penyidikan di dalam praktiknya dianggap hal yang paling sulit, karena dalam hal pembuatan berita acara penyidikan, aparat penyidik haruslah memiliki banyak pengalaman dan pengetahuan tentang teori-teori hukum pidana dan pasal-pasal dalam KUHP, serta hukum pembuktian yang diatur di dalam KUHAP. Metode BAP secara verbal adalah awal mula penyelesaian perkara pidana itu sebenarnya sudah dimulai sejak pelaku tertangkap polisi dan diberitahu bahwa dirinya telah berbuat suatu pelanggaran dan akan mengalami suatu penyelesaian lebih lanjut. Pemberitahuan inilah yang merupakan langkah pertama daripada penyelesaian perkara dalam sidang pengadilan.

Dahulu kata maka pemberitahuan tersebut di atas tersebut dilaksanakan dengan lisan/perkataan/verbaal asal kata latin "verbum" yang dalam bentuk jamak "verba", dan baru di kemudian harilah pemberitahuan tersebut dilakukan secara resmi dengan memakai surat

dagvaarding atau surat panggilan. Dengan demikian, maka proses verbal itu sebenarnya berarti permulaan "lisan" daripada suatu pemeriksaan perkara, jadi bukan "tertulis".

Akan tetapi, arti semula dari kata proses verbal itu lama kelamaan berubah menjadi sebaliknya seperti yang sekarang ini, yaitu "suatu risalah tertulis" yang memenuhi syarat-syarat menurut undangundang. Pada pembahasannya berikunya tentang penyelidikan dan penyidikan tidak akan dibahas secara menyeluruh tentang berita acara penyidikan karenanya pembahasannya hanya dibatasi kepada Berita Acara Pemeriksaan dan pemberkasan saja.

Oleh karena itu, sub-bagian di bawah ini terdiri dari : dasar hukum berita acara pemeriksaan; bentuk dan susunan berita acara penyidikan; isi berita acara penyidikan; berita acara pemeriksaan saksi; berita acara pemeriksaan tersangka; pemberkasan/penyerahan BAP; dan fungsi berita acara penyidikan.

Pasal 142 KUHP mengatur mengenai masalah pemecahan penuntutan perkara atau yang biasa disebut dengan istilah "*splitsing*". Dalam hal penuntut umum menerima satu berkas perkara yang memuat beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh beberapa orang tersangka yang tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 141 KUHP, penuntut umum dapat melakukan penuntutan terhadap masing-masing terdakwa secara terpisah. Perihal pemisahan (*splitsing*) perkara tersebut dilakukan jika pembuktian dengan saksi tidak mencukupi, misalnya hanya ada satu saksi.

Jadi proses penyelidikan dan penyidikan dalam kasus yang diteliti penulis sudah memenuhi unsur-unsur penjelasan dari atas yang dimana penyidik sudah melakukan pemeriksaan saksi dan sudah melakukan pemeriksaan terhadap terlapor yang atas nama David andreas dan atas penjelasan penyidik S pada saat wawancara dengan penulis menegaskan bahwasanya terlapor tidak bisa di jadikan tersangka dugaan penggelapan sesuai pasal 378 KUHPidana dan Lp pelapor atau Rudi di karenakan di antara kedua pihak sudah melakukan perdamaian dan rudi dengan sadar melakukan permohonan pencabutan laporanya di Polda Sumatera Utara.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan diatas, maka Penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Peran Penyidik dalam Penyelesaian Tindak Pidana Penggelapan uang maka penyidik melaksanakan tugasnya dalam melakukan penyelidikan yang akhirnya dapat melakukan pembuatan Berita Acara Pemeriksaan saksi, menetapkan tersangka dan menemukan

Barang Bukti yang selanjutnya diserahkan ke Penuntut Umum dan penerapan hukum di Polda Sumatera Utara sudah sangat baik dan lebih mengutamakan nilai keadilan.

2. Proses penyelidikan adalah Pemberkasan perkara dengan membuat BAP secara manual dalam penyelidikan dan penyidikan tindak pidana menurut ketentuan Pasal 8 ayat (1) Jo. Pasal 75 KUHP dan peraturan pelaksanaannya merupakan metode lama (BAP secara verbal). Metode BAP tersebut merupakan awal mula penyelesaian perkara pidana yang sebenarnya sudah dimulai sejak pelaku tertangkap polisi dan diberitahu bahwa dirinya telah berbuat suatu tindak pidana dan akan mengalami suatu penyelesaian lebih lanjut. Dengan demikian, maka proses verbal itu sebenarnya berarti permulaan "lisan" daripada suatu pemeriksaan perkara, jadi bukan "tertulis". Proses verbal tersebut lama-kelamaan berubah menjadi sebaliknya seperti sekarang, yaitu "suatu risalah tertulis" yang memenuhi syarat-syarat menurut undang-undang.

DAFTAR PUSTAKA

- Amir Ilyas. (2012). Asas-Asas Hukum Pidana: Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pidanaan. In Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia.
- Irawatu, A. C. (2019). Politik Hukum Dalam Pembaharuan Hukum Pidana (Ruu Kuhp Asas Legalitas) Arista. Adil Indonesia Jurnal, 2(1), 1–12.
- Irianto, S. (2011). Praktik Penelitian Hukum Perspektif Sosiolegal. Bphn.Go.Id, 1–20.
- Lamintang, P. A. F. (2011). Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia.
- Mubarok, N. (2017). Kriminologi Dalam Perspektif Islam. Dwiputra Pustaka Jaya, 112.
- Pidana, P. T., & Randang, F. B. (2020). 1 2 3 4. IX(3), 188–195.
- Purwoleksono, D. E. (2012). DIDIK ENDRO PURWOLEKSONO a t.
- Slamet Siswanta, S. (2007). Dalam Sistem Pidanaan Di Indonesia.
- Surbakti & Natangsa, S. (2017). Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP. In Muhammadiyah University Press (Vol. 39, Issue 2).
- Técnica, N. (2007). PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: <http://www.docudesk.com>
PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: <http://www.docudesk.com>. Writer, 48(Tabela 1), 1–2.
- Umar, M. N., & Zias, Z. (2017). Studi Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif tentang Sanksi Pidana bagi Pelaku Pembantu Tindak Pidana Pembunuhan. LEGITIMASI: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum, 6(1), 128–155.
<https://doi.org/10.22373/legitimasi.v6i1.1847>
- Wibowo, D. A. (2018). Perlindungan Hukum Terhadap Desa di Indonesia. Spirit Publik: Jurnal

Administrasi Publik, 13(1), 79. <https://doi.org/10.20961/sp.v13i1.22932>

- Wibowo, S. A. (2004). Perdata-Sunarto2. 1, 1–7. <https://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/1520/perdata-sunarto2.pdf;jsessionid=E3ACDEE5577CCF170AB73284919D5A05?sequence=1>
- Winarni, L. N. (2016). Kebijakan Hukum Pidana Non Penal Dalam Penanggulangan Kejahatan Radikalisme Berbentuk Terorisme. *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 12(23), 56–63. <https://doi.org/10.30996/dih.v12i23.894>
- Zaidan, M. A. (2017). Pemberantasan tindak pidana terorisme: Pendekatan kebijakan kriminal. *Law Research Review Quarterly*, 3(1), 149–180.